



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 131/PID.B/2017/PN.TML

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Rahmadi Als Madi Bin Narhadi.
Tempat lahir	: Putai.
Umur / tanggal lahir	: 35 Tahun/1 Juli 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan/kewarganegaran	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Putai RT.002 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SD Kelas 3 (Tidak Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan penahanan sebagai berikut :

1. - Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 s/d 2 Oktober 2017.
2. - Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 s/d 11 November 2017.
3. - Penuntut umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d 12 November 2017.
4. - Hakim PN TML sejak tanggal 2 November 2017 s/d 1 Desember 2017.
5. - Perpanjangan penahanan oleh KPN TML 2 Desember 2017 s/d 30 Januari 2018.

-----Pengadilan Negeri tersebut :

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan :

-----Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum :

-----Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa :

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa Rahmadi alias Madi bin Narhadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan September 2017 bertempat dijalan Talohen RT.028 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kab. Bartim Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Tamiang Layang, mengambil barang sesuatu berupa 376 biji sarang burung wallet seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban Siswoyo bin Matobini selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Nanang Masruni Bin Mursidiyansah sudah merencanakan niat jahatnya mengambil sarang burung wallet milik korban sekitar hari Minggu tanggal 10 September 2017 ketika saksi Nanang sudah bertemu dengan saksi Abdul Sahid alias Abah Daus bin Asri penjaga gedung wallet milik korban dengan mengatakan saksi Nanang hendak mengambil sarang burung wallet korban dan dijawab oleh saksi Abah Daus "terserah" kemudian saksi Nanang menemui terdakwa dengan mengatakan member kesempatan mengambil burung wallet milik korban lalu terdakwa dan saksi nanang menuju TKP namun tidak jadi mengambil selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 09.00 WIB datang terdakwa ke rumah saksi Nanang merencanakan mengambil sarang burung wallet namun saksi Nanang tidak bisa karena ada acara di Amuntai setelah itu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam.09.00 WIB terdakwa mendatangi TKP menemui saksi Abah Daus untuk memastikan diijinkan mengambil sarang burung wallet milik korban dibawah oleh saksi Abah Daus "terserah saja dan tidak ikut campur dan tidak bertanggungjawab" lalu terdakwa datang lagi ke rumah saksi mengajak kembali mengambil sarang burung wallet dan saksi menyuruh terdakwa saja yang mengambil sedangkan saksi menunggu di rumah.

-----Bahwa sekitar jam 18.30 WIB terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang panjang 40 cm berikut sarung terbuat dari kayu mendatangi TKP dengan jalan kaki lalu terdakwa masuk dan menaiki gedung sarang burung wallet yang belum jadi setelah dilantai atas terdakwa mengambil sebuah papan kayu jenis Balau yang berukuran 3cmX18 CmX4 cm sebagai jembatan titian ke gedung tempat sarang burung wallet lalu terdakwa dengan menggunakan ssebilah parang membuka paku atap dan melepas satu buah lembar atap gedung sehingga terbuka lalu terdakwa masuk mengambil sarang burung wallet yang menempel di papan sirip dimasukkan kedalam karung sebanyak ½ karung namun perbuatan terdakwa diketahui oleh korban yang telah meminta bantuan aparat polsek dusun tengah untuk melakukan penangkapan di TKP.

-----Bahwa benar terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali mengambil sarang burung wallet milik korban sekitar bulan Juli 2017 bersama-sama dengan seseorang yang bernama Doyok sebanyak 2 (dua) Kg ke daerah Amuntai seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

-----Akibat perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian sekitar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atau etidak-tidaknya lebih dari Rp.250,-

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta menyatakan pula tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum :

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. - Saksi Siswoyo Bin Martobini :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Talohen RT.028 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kab. Bartim Provinsi Kalteng telah terjadi pencurian wallet.
- Bahwa yang mencuri adalah terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan.

2. - Saksi Abdul Sahid Als Abah Daus Bin Asri :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Talohen RT.028 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kab. Bartim Provinsi Kalteng telah terjadi pencurian wallet.
- Bahwa yang mencuri adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa masuk ke gedung menggunakan papan kayu.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan.

3. - Saksi Mislani Als Ubut Bin Sahran :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Talohen RT.028 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kab. Bartim Provinsi Kalteng telah terjadi pencurian wallet.
- Bahwa yang mencuri adalah terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan.

4. - Saksi Nanang Masruni Bin Mursidiyansah :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Talohen RT.028 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kab. Bartim Provinsi Kalteng telah terjadi pencurian wallet.
- Bahwa yang mencuri adalah terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan antara lain yaitu :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Talohen Rt. 028 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusu Tengah Kab. Bartim Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian burung walet milik korban Siswoyo yang dilakukan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama – sama dengan saksi Nanang Masruni bin Mursidiyansyah sudah merencanakan niat jahatnya mengambil sarang burung wallet milik korban selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 09.00 WIB datang terdakwa kerumah saksi Nanang merencanakan mengambil sarang burung wallet namun saksi Nanang tidak bisa karena ada acara di Amuntai setelah itu
- Bahwa benar sekitar hari Minggu Tanggal 10 September 2017 ketika saksi Nanang sudah bertemu dengan saksi Abdul Sahid alias Abah Daus bin Asri penjaga gedung burung wallet milik korban dengan mengatakan saksi Nanang hendak mengambil sarang burung wallet korban dan dijawab oleh saksi Abah Daus “ Terserah “ kemudian saksi Nanang menemui terdakwa dengan mengatakan memberi kesempatan mengambil burung wallet milik korban lalu terdakwa dan saksi Nanang menuju TKP namun tidak jadi mengambil
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 09.00 WIB terdakwa mendatangi TKP menemui saksi Abah Daus untuk memastikan diijinkan mengambil sarang burung wallet milik korban dibawah oleh saksi Abah Daus “ terserah saja dan tidak ikut campur dan tidak bertanggung jawab “ lalu terdakwa datang lagi kerumah saksi mengajak kembali mengambil sarang burung wallet dan saksi menyuruh terdakwa saja yang mengambil sedangkan saksi menunggu dirumah lalu sekitar jam 18.30 WIB terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang panjang 40 cm berikut sarung terbuat dari kayu mendatangi TKP dengan jalan kaki lalu terdakwa masuk dan menaiki gedung sarang burung wallet yang belum jadi setelah di lantai atas terdakwa mengambil sebuah papan kayu jenis Balau yang berukuran 3 cm x 18 cm x 4 cm sebagai jembatan titian ke gedung tempat sarang burung wallet lalu terdakwa dengan menggunakan sebilah parang membuka paku atap dan melepas satu buah lembar atap gedung sehingga terbuka lalu terdakwa masuk mengambil sarang burung wallet yang menempel di papan sirip dimasukan kedalam karung sebanyak ½ karung namun perbuatan terdakwa diketahui oleh korban yang telah meminta bantuan aparat Polsek Dusun Tengah untuk melakukan penangkapan di TKP.
- Terdakwa merasa bersalah.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) biji sarang burung wallet yang sduah disisihkan dari 376 biji sarang burung wallet.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang 4 cm berikut sarung terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah senter kepala merk KB 888.
- 1 (satu) buah papan kayu jenis balau yang berukuran 3 cm X 18 cm X 4 cm.

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan tahap pembuktian dinyatakan selesai, maka Jaksa Penuntut Umum lalu mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan pada hari Kamis 14 Desember 2017 pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. - Menyatakan terdakwa Rahmadi alias Madi Bin Narhadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan.
2. - Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Rahmadi alias Madi bin Narhadi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) biji sarang burung wallet yang sduah disisihkan dari 376 biji sarang burung wallet.
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang 4 cm berikut sarung terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah senter kepala merk KB 888.
 - 1 (satu) buah papan kayu jenis balau yang berukuran 3 cm X 18 cm X 4 cm.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Nanang Masruni Bin Mursidiyansah.

4. - Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

-----Menimbang, bahwa sebagai tanggapan terhadap Requisitor tersebut, terdakwa sendiri mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan, dimana pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya apabila dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkaplah fakta-fakta hukum pada pokoknya terdakwa membenarkan seluruh isi surat dakwaan atau mengakui perbuatan yang didakwakan tersebut.

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka semua yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah tidak :

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, yaitu pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur yaitu:

1. Barangsiapa :
2. Mengambil Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum :
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Ad.1 **Barang siapa.**

Bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yaitu terdakwa RAHMADI alias MADI bin NARHADI.

Bahwa terdakwa juga mengakui identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan ini.

Unsur barang siapa terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad.2 **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi – saksi, terdakwa dan barang bukti bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Talohen Rt. 028 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusu Tengah Kab. Baram Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian burung walet milik korban Siswoyo yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebelumnya terdakwa bersama – sama dengan saksi Nanang Masruni bin Mursidiyansyah sudah merencanakan niat jahatnya mengambil sarang burung walet milik korban sekitar hari Minggu Tanggal 10 September 2017 ketika saksi Nanang sudah bertemu dengan saksi Abdul Sahid alias Abah Daus bin Asri penjaga gedung burung walet milik korban dengan mengatakan saksi Nanang hendak mengambil sarang burung walet korban dan dijawab oleh saksi Abah Daus “ Terserah “ kemudian saksi Nanang menemui terdakwa dengan mengatakan memberi kesempatan mengambil burung walet milik korban lalu terdakwa dan saksi Nanang menuju TKP namun tidak jadi mengambil selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 09.00 WIB datang terdakwa kerumah saksi Nanang merencanakan mengambil sarang burung wallet namun saksi Nanang tidak bisa karena ada acara di Amuntai setelah itu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 09.00 WIB terdakwa mendatangi TKP menemui saksi Abah Daus untuk memastikan diijinkan mengambil sarang burung wallet milik korban dibawah oleh saksi Abah Daus “ terserah saja dan tidak ikut campur dan tidak bertanggung jawab “ lalu terdakwa datang lagi kerumah saksi mengajak kembali mengambil sarang burung wallet dan saksi menyuruh terdakwa saja yang mengambil sedangkan saksi menunggu dirumah

Bahwa sekitar jam 18.30 WIB terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang panjang 40 cm berikut sarung terbuat dari kayu mendatangi TKP dengan jalan kaki lalu terdakwa masuk dan menaiki gedung sarang burung wallet yang belum jadi setelah di lantai atas terdakwa mengambil sebuah papan kayu jenis Balau yang berukuran 3 cm x 18 cm x 4 cm sebagai jembatan titian jalan terdakwa menuju ke gedung tempat sarang burung wallet lalu terdakwa dengan menggunakan sebilah parang membuka paku atap dan melepas satu buah lembar atap gedung sehingga terbuka lalu terdakwa masuk dengan menggunakan senter mencari sarung burung walet serta dengan menggunakan parang mencungkil 1 sarang burung wallet yang menempel di papan sirip dimasukan kedalam karung sebanyak ½ karung namun perbuatan terdakwa diketahui oleh korban yang telah meminta bantuan aparat Polsek Dusun Tengah untuk melakukan penangkapan di TKP

Unsur ” mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi – saksi, terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Talohen Rt. 028 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusu Tengah Kab. Baram Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil sarang burung walet milik korban Siswoyo dilakukan pada waktu malam hari

Unsur ” di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ” terpenuhi dan dinyatakan terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi – saksi, terdakwa dan barang bukti bahwa hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Talohen Rt. 028 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusu Tengah Kab. Baram Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil sarang burung walet milik korban Siswoyo dengan cara terdakwa memasang sebuah papan kayu jenis Balau yang berukuran 3 cm x 18 cm x 4 cm dari gedung lama ke gedung baru sarang burung walet yang dipergunakan untuk titian jalan terdakwa kemudian dengan menggunakan sebuah senter kepala merk KB 888 menyalakan mengarahkan ke sarang burung walet dan mencungkil sarang burung walet dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis parang panjang 4 cm berikut sa rung terbuat dari kayu

Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur sebagaimana pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan harus dihukum secara adil dan setimpal.

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang bisa menghapus pidana yang dilakukan terdakwa tersebut.

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

-----Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan merupakan sarana balas dendam melainkan sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.

-----Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) biji sarang burung walet yang sudah disisihkan dari 376 biji sarang burung walet.
- 1 (satu) buah papan kayu jenis balau yang berukuran 3 cm X 18 cm X 4 cm.

Karena barang tersebut adalah milik Siswoyo Bin Martobini maka harus dikembalikan kepada saksi Siswoyo Bin Martobini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang 4 cm berikut sarung terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah senter kepala merk KB 888.

Karena barang tersebut digunakan untuk pelaksanaan suatu tindak pidana atau kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka kepada mereka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

-----Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa-terdakwa (Pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

-----Mengingat pasal yang terkait dengan perkara ini, ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Rahmadi Als Madi Bin Narhadi terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Rahmadi Als Madi Bin Narhadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) biji sarang burung wallet yang sudah disisihkan dari 376 biji sarang burung wallet.
 - 1 (satu) buah papan kayu jenis Balau yang berukuran 3 cm X 18 cm X 4 cm.

Dikembalikan kepada saksi Siswoyo Bin Martobini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang 4 cm berikut sarung terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah senter kepala merk KB 888.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 oleh MASKUR HIDAYAT, SH, MH sebagai Hakim Ketua, BENY SUMARNO, SH, MH dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu LELO HERAWAN, SH Panitera Pengganti pada PN Tamiang Layang, dihadiri ERWAN BUDI HERIANTO, SH penuntut umum dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. BENY SUMARNO, SH, MH

MASKUR HIDAYAT, SH, MH

2. ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)